



Puskesmas Pembangunan

Jalan Pembangunan No. 216 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Kode Pos 44151
44151 08572364737

: pkm-pembangunan.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pembangunan

Pendaftaran

No. SK : NOMOR : 293/SK/PKM.PMB/III/2023

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP, KITAS, Passport, dll)
2. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS, KIS)
3. Kartu Kunjungan Berobat untuk Pasien Lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Puskesmas
2. Pasien dicek suhu tubuhnya dan diskruining untuk dikategorikan pasien umum atau fast-track
3. Pasien mengambil nomor antrean pada mesin yang telah disediakan
4. Pasien duduk menunggu panggilan dari loket pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrean
5. Pasien menuju meja pendaftaran untuk melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas diri dan kartu jaminan kesehatan atau melakukan pembayaran untuk pasien non JKN
6. Pasien menuju ke poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa
7. Petugas menyediakan dan mendistribusikan rekam medis ke masing – masing poli

Waktu Penyelesaian

3 Menit

1. Pasien baru 5 menit
2. Pasien lama 3 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Pembangunan

Jalan Pembangunan No. 216 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Kode Pos 44151
44151 08572364737

: pkm-pembangunan.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pembangunan

Tidak dipungut biaya

Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional / BPJS tidak dipungut biaya

Pasien Umum berdasarkan "PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"

1. Pemeriksaan Umum : Rp. 8.000,-
2. Pemeriksaan UGD : Rp. 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran pasien/ pengguna layanan kesehatan.

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
 - a. Kotak Saran
 - b. Telpon / WA : 0811 2468 625
 - c. Email : uptdpembangunan@gmail.com
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal